



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liman Manalu, S.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Kh. Marzuki No.1 Kp. Curug Rt.005.004 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 November 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis dan setelah penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut, ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh/serius dalam mengajukan Gugatan maka perkara ini dicoret dari daftar perkara dan Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dengan perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dibatalkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua ,Ruth Marina D Siregar., S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 29 November 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat serta Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	745.000,-

Terbilang : tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah.-